



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2016/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah (Hak Asuh Anak) antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 506/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 24 Juni 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Mutiara Nomor: 470/122/1006/VI/ 2016 tanggal 15 Juni 2016, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai tanggal 8 Desember 2015 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 001/AC/2016/PA Tba;
3. Bahwa setelah perceraian tersebut belum ada ditetapkan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: (1) anak pertama (pr), lahir tanggal 31 Januari 1997, (2) anak kedua (pr), lahir tanggal 27 Agustus 2010;
5. Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:
 - a. anak pertama (pr), lahir tanggal 31 Januari 1997
 - b. anak kedua (pr), lahir tanggal 27 Agustus 2010Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini adalah:
 - Bahwa kedua orang anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk mengasuh serta mendidik kedua orang anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat, maka segala biaya pengasuhan serta pendidikan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua orang anak tersebut masing-masing berumur 21 tahun;
7. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:
 - a. anak pertama (pr), lahir tanggal 31 Januari 1997
 - b. anak kedua (pr), lahir tanggal 27 Agustus 2010
4. Menetapkan biaya hak asuh anak tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga kedua orang anak tersebut masing-masing berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hak asuh anak kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya hingga kedua orang anak tersebut masing-masing berumur 21 tahun, dan paling lambat diberikan tanggal 7 setiap bulannya;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir inperson di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan ditunjuk Hakim Mediator Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H dengan Penetapan Nomor: 506/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 29 Agustus 2016, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : W2-A11/704/HK.05/VI/2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat da ada perubahan sebagai berikut:

- Penggugat mencabut posita poin 5 huruf a;
- Penggugat merubah biaya pengasuhan serta pendidikan satu orang anak ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun;
- Penggugat mencabut petitum angka 3 huruf a;
- Penggugat merubah petitum angka 5 Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hak asuh anak kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun dan paling lambat diberikan tanggal 7 setiap bulannya;

Yang keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 19 September 2016 yang intinya membenarkan secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara *berklausula* dan *berkualifikasi* serta membantah sebagian lainnya yang selengkapya sebagai berikut:

1. Dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 3 Tergugat anggap benar;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil gugatan Penggugat angka 4 dianggap benar tetapi anak Penggugat dan Tergugat bukan 2 orang akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat 5 orang yaitu : 1. Anak pertama (meninggal dunia) tahun 2012, 2. Anak kedua (meninggal dunia), 3. Anak ketiga, umur 21 tahun (sudah menikah), 4. Anak keempat, lahir tanggal 31 Januari 1997 (sudah menikah), 5. Anak kelima, lahir tanggal 27 Agustus 2010;

3. Dalil gugatan Penggugat angka 5 tidak benar, dan Tergugat tidak setuju anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Annisa Hasibuan diasuh oleh Penggugat, Tergugat minta agar anak tersebut Tergugat yang asuh, karena Tergugat khawatir kalau anak yg bernama Nur Annisa Hasibuan diasuh oleh Penggugat akan terjadi seperti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zulaiha Hasibuan yang telah hamil duluan pada bulan Oktober 2015 oleh karena hal tersebut anak yang bernama Zulaiha Hasibuan dinikahkan dan Tergugat keberatan anak diasuh oleh Penggugat karena Penggugat bekerja hanya sebagai tukang laundry yang hanya berpenghasilan Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

4. Dalil gugatan Penggugat angka 6, Tergugat tidak sanggup biaya pengasuhan anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena Tergugat hanya bekerja di kebun sawit dan berpenghasilan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan Tergugat harus membayar hutang setiap bulannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Akta Cerai Nomor: 0001/AC/2016/PA/Tba atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Kota Tanjung Balai tanggal 04 Januari 2016 (P.1);

1.2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 1209-LT-21122011-0197 atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat tanggal 27 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Asahan tanggal 21 Desember 2011 (P.2);

1.3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1209154904720001 atas nama Juaidah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 08 April 2016 (P.3);

1.4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Juaidah Nomor: 1209200504160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 18 Agustus 2016 (P.4);

1.5. Foto copy tanda penghasilan Tergugat yang dibuat oleh Tergugat (P.5);

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5. Dan terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan;

2. Bukti Saksi;

2.1. Saksi pertama, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Juaidah karena Penggugat adalah tetangga saksi, dan Saksi kenal Tergugat bernama Horas Hasibuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu, Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak, dan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia, dan sekarang yang masih hidup 3 orang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 3 orang yang masih hidup yang 2 orang sudah menikah dan yang belum menikah 1 orang yaitu yang bernama Nur Annisa, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama Nur Annisa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut sehat, dan Penggugat sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tersebut sekolah dan belajar agama;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus bersosial;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar malam, tidak pernah kediskotik dan tidak pernah terlibat narkoba;
- Bahwa sampai sekarang setelah bercerai dari Tergugat, Penggugat masih sendiri dan belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tani sawit, kebun sawit punya Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan Saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2.2. Saksi kedua, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya secara Islam Saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Juaidah karena Penggugat adalah tetangga saksi, dan Saksi kenal Tergugat bernama Horas Hasibuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, dan saksi hanya kenal sama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 6 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Annisa, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama Nur Annisa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut sehat, dan Penggugat sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tersebut sekolah dan belajar agama;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus bersosial;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar malam, tidak pernah kediskotik dan tidak pernah terlibat narkoba;
- Bahwa sampai sekarang setelah bercerai dari Tergugat, Penggugat masih sendiri dan belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang berpenghasilan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tani sawit, kebun sawit punya Tergugat sendiri, dan saksi tahu luas kebun sawit Tergugat 6 H ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat setengah bulan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun setelah lebaran idul fitri tahun 2016, Tergugat jarang-jarang memberikan uang kepada anak tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan Saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil bantahannya, Tergugat tidak ada mengajukan alat-alat bukti apapun dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan konklusi secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara hadhanah (hak asuh anak) dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0001/AC/2016/PA/Tba, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai, tanggal 04 Januari 2016 sebagaimana bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan Hadhanah (Hak Asuh Anak) (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai tentang hadhanah (hak Asuh anak) namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang kelima bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2010 dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah disimpulkan sebagai berikut:

-Bahwa menurut versi Penggugat yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2010, masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, dan Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk mengasuh serta mendidik anak tersebut dan Penggugat menuntut biaya pengasuhan serta pendidikan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), setiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun;

•Sedangkan menurut versi Tergugat, Tergugat tidak setuju anak diasuh oleh Penggugat karena Tergugat Khawatir anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2010 berkelakuan atau bersikap seperti kakaknya yang bernama Zulaiha Hasibuan yang telah hamil duluan sejak Oktober 2015 dan segera harus

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan, dengan rasa kekhawatiran tersebut maka Tergugat lah yang pantas untuk mengasuh anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2010, dan Tergugat bekerja sebagai petani sawit dan memiliki kebun sawit sendiri dengan Penghasilan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan apabila hak asuh jatuh kepada Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan biaya pengasuhan anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir di Kisaran tanggal 27 Agustus 2010 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan membuktikan hubungan keluarga Penggugat adalah kepala keluarga sedangkan Nur Annisan Br Hasibuan adalah anak Kandung Penggugat dan Tergugat sebagai anggota keluarga beragama Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugat (*posita/fundamentum petendi*) Penggugat dan keberatan terhadap petitum gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, dan Saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima. Sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sedangkan kesaksian saksi pertama (saksi pertama) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai, dan setelah bercerai anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat di rumah Penggugat dalam kondisi sehat, dan juga karena Penggugat belum menikah lagi, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan mempunyai penghasilan sendiri sedangkan Tergugat sudah menikah lagi,;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua (Saksi kedua) yang intinya saksi telah mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai, dan setelah bercerai anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat di rumah Penggugat dalam kondisi sehat, dan juga karena Penggugat belum menikah lagi, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan mempunyai penghasilan sendiri sedangkan Tergugat sudah menikah lagi;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, ternyata telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga bahwa Saksi-saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para Saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (melihat dan mendengar langsung juga bersesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas isteri Tergugat yang bernama Tergugat, yang bercerai tanggal 4 Januari 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu telah dikaruniai anak (lima) orang, 2 orang telah meninggal dunia, 2 orang sudah menikah dan anak yang kelima yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang ikut tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
3. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat berumur 6 tahun;
4. Bahwa Penggugat bagus dalam mengasuh dan mendidik anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bagus dalam bersosialisasi dengan tetangga, tidak pernah keluar malam, tidak pernah terlibat narkoba dan tidak pernah kediskotik, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang mempunyai penghasilan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa Tergugat keberatan, Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi, dan Tergugat bekerja sebagai petani sawit, kebun sawit milik Tergugat sendiri, dan Tergugat mempunyai penghasilan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;

8. Tergugat hanya mampu memberikan biaya hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya apabila hak asuh jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam masalah hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir 27 Agustus 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)*;

Menimbang, bahwa urutan prioritas pengasuh anak sebagaimana dimaksudkan pasal tersebut tidak bersifat imperatif tetapi memberikan pilihan melihat kondisi pengasuh dan anak yang diasuh untuk kemashlahatan anak, dalam hal ini anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sanggup mengasuh anaknya sampai dewasa, sebab setelah bercerai Penggugat dan Tergugat, Penggugat lah yang mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan dalam kondisi sehat, dan ternyata pula tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya*. (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus*;

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian ibu dan ayahnya akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat *hadhanah* sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* Juz II halaman 152 juncto kitab *Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja'* Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانه سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت .

Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (*waras*); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah*nya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُبِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُتَكِّجِي (سنن إبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 1938};

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salahsatu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila Penggugat (ibu) menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia *tamyiz* yaitu mencapai usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, dimana ayah kandung anak tersebut telah menikah lagi, lagi pula anak tersebut belum mencapai usia *tamyiz*, dan Penggugat menyatakan mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat mempunyai penghasilan, dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan} terhadap anak kelima tersebut di atas bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, pada saat perkara ini diputus berusia 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia tamyiz atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 1 dan 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka (4) tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai umur 21 tahun dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya menyanggupi nafkah satu orang anak setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* Tergugat adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat sebagai Petani sawit, Majelis Hakim memandang Tergugat mampu memberikan nafkah satu orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-A11/704/HK.05/VI/2016, tanggal 23 Juni 2016 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2016;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2010 sampai anak tersebut berumur 12 tahun (Mumayyiz);

3. Menetapkan nafkah 1 orang anak yang bernama : Anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2010, minimal setiap bulan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), samapi anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 diatas kepada Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2016 sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh kami Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H dan Wafa', S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No506/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H

Hakim Anggota

Wafa', S.H.I., M.H

Ketua Majelis

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	244.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)